Lagi, Puluhan Rumah Makan di Kabupaten Pasuruan Langgar Aturan PPKM Darurat

Rabu, 14 Juli 2021

Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Pasuruan terus gencar melakukan operasi yustisi selama PPKM Darurat, khususnya terhadap rumah makan yang melanggar aturan dengan melayani makan di tempat. Operasi yang dilakukan di 7 kecamatan menemukan 34 rumah makan melanggar aturan, dengan 12 pemilik di Kecamatan Beji dan Bangil yang akan disidang tipiring. 22 lainnya mendapatkan teguran tertulis dan pembubaran makan di tempat.

Pelanggaran tersebut merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Inmendagri Nomor 15 Tahun 2021 tentang PPKM Darurat, yang melarang layanan makan di tempat dan menetapkan batas operasional hingga pukul 20.00 WIB. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenai sanksi sesuai ketentuan.

Satpol PP Kabupaten Pasuruan telah melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap pemilik cafe atau warung, namun pelanggaran terus terjadi. Kepala Satpol PP Kabupaten Pasuruan, Bakti Jati Permana, menegaskan bahwa pihaknya akan terus menindak tegas pelanggaran aturan PPKM Darurat untuk memutus rantai penyebaran Covid-19.

Keputusan untuk melakukan penindakan hukum merupakan konsekuensi dari ketidakpatuhan pemilik rumah makan terhadap aturan yang telah disosialisasikan secara luas. Pihaknya berharap tindakan tegas ini dapat menjadi efek jera bagi pemilik rumah makan lainnya agar mematuhi aturan PPKM Darurat.

Operasi yustisi dan penindakan hukum yang dilakukan merupakan upaya serius pemerintah dalam menekan angka kasus Covid-19 di Kabupaten Pasuruan. Pemerintah mengajak masyarakat untuk bekerja sama dalam memutus rantai penyebaran virus dengan mematuhi protokol kesehatan dan